



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor XXX/PDT/2022/PT KPG.

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, dalam persidangan Pengadilan Tinggi Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat Banding antara:

**Pembanding**, bertempat tinggal di Jalan Amabi RT.XXX RW XXX Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Oebufu, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan didampingi kuasanya Emanuel Pasar, SH, C.Me. & Partners beralamat di Jl. Nangka No. 64 B Kota Kupang- berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Mei 2022 Nomor register 309 / LGS / PDT / 2022 / PN Kpg, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Dan

**Terbanding**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan III Nomor 37 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Sesuai surat dari Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat banding tanggal 11 Januari 2023, mereka Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sebagai berikut :

### PASAL 1

#### TUJUAN

1. Kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan /atau permasalahan hukum antara PARA PIHAK dengan segala konsekuensinya khususnya dalam Perkara XXX/Pdt.G/2022/PN Kpg;
2. PARA PIHAK sangat sadar bahwa dengan perdamaian ini, PARA PIHAK akan menemukan kembali kondisi seperti sedia kala dalam membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PARA PIHAK sangat sadar, dengan Perdamaian ini, akan bisa menyelamatkan masa depan anak - anak yang terlahir dari perkawinan PARA PIHAK;

## PASAL 2

### BENTUK KESEPAKATAN

1. PARA PIHAK menyadari bahwa perdamaian adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perdamaian ini melalui pengajuan upaya hukum banding dengan harapan dapat membatalkan gugatan / Putusan yang pernah diajukan ke PN Kupang Kelas IA dengan nomor Perkara XXX/Pdt.G/2022/PN Kpg;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sadar oleh Para Pihak tanpa ada tekanan, paksaan dari pihak manapun yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya, serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak di Kota Kupang, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Perdamaian ini;

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika dikehendaki oleh pihak - pihak yang berperkara masih dimungkinkan dicapainya kesepakatan perdamaian diantara mereka di tingkat banding yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Dengan adanya kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kpg Tanggal XX Agustus 2022, secara hukum adalah dikesampingkan;

Kemudian Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2022/PT KPG



**PUTUSAN**

**Nomor XXX /PDT/2022/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX / PDT / 2022 / PT KPG., tanggal XX Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Perdata Nomor XXX / PDT / 2022 / PT KPG;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX / PDT / 2022 / PT KPG, tanggal XX Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara Perdata Nomor XXX / PDT / 2022 / PT KPG;
- berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal XX Agustus 2022;
- Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak, Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal XX Januari 2023 oleh **Suko Harsono , SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, SH.** dan **Pujo Saksono, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

*Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2022/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal XX Oktober 2022 Nomor XXX / PDT / 2022 / PT KPG

untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Kia Viktorianus** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **I Gde Ginarsa, SH.**

**Suko Harsono, SH., MH.**

ttd

2. **Pujo Saksono, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kia Viktorianus**

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses lainnya : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
=====

**UNTUK TURUNAN RESMI.**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. SUHAIRI Z. SH. MH.**  
**NIP. 19620719 198503 1 002**

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2022/PT KPG